

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2026

KPT 1 TAHUN 2026, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2026

ABSTRAK :

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Tahun 2026.
- **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara ini adalah :**
UU No. 1 tahun 2015; UU No. 7 tahun 2017; PerPres No. 60 tahun 2008; PKPU No. 8 tahun 2019; PKPU No. 14 tahun 2020; PKPU No. 8 tahun 2023; Kpt KPU No. 855 tahun 2025.
- **Dalam Keputusan ini diatur tentang :**
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Tahun 2026.

Catatan :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Januari 2026
- Lampiran 2 Hlm